

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Rohim

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

*Email: rohim.annida86@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes Kertomas berdiri sejak tahun 2017, namun berjalan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Pengurus BUMDes Kertomas dalam pengelolaan BUMDes. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu: (1) Observasi ke Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Kertomas, (2) Observasi wilayah desa Kertonegoro, (3) Pemetaan potensi desa Kertonegoro, (4) Penentuan unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes Kertomas, (5) Sosialisasi peran Pemerintah Desa Kertonegoro dalam pengelolaan BUMDes Kertomas, (6) Memberikan masukan revitalisasi BUMDes Kertomas (7) Penyerahan rekomendasi unit usaha kepada Pemerintah Desa Kertonegoro. Hasil dari pelaksanaan ini adalah: (1) adanya kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan BUMDes Kertomas, (2) Memiliki unit-unit usaha berdasarkan potensi desa, (3) Alternatif baru Pendapatan Asli Desa (PADes) Kertonegoro.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat.

I. Judul Kegiatan

Judul program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

II. Analisis Situasi

Sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat Pemerintah Desa bersama masyarakat desa lebih leluasa dalam membangun desa berdasarkan segenap potensi yang dimilikinya. Maksud dari membangun desa bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan kesadaran masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat perlu digalakkan kembali karena ini merupakan modal sosial yang sudah menjadi ikon negara Indonesia.

Oleh karena itu kita harus menggali apa yang menjadi potensi masyarakat dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong,

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemangku kebijakan atau pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada kearifan lokal akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat juga difokuskan untuk penguatan individu baik anggota masyarakat maupun pranata-pranata masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini yaitu menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai obyek melainkan

juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

Salah satu wadah yang bisa menjadi program pemberdayaan masyarakat di desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes diharapkan Pemerintah Desa maupun pemangku kepentingan yang ada di desa bersama-sama mengeksplorasi segenap potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Perspektif pembentukan BUMDes merekonstruksi pembangunan yang dimulai dari desa sebagaimana dituangkan dalam kerangka program Nawacita Presiden Jokowi, (Rohim, 2018). Tindak lanjut program ini ditunjukkan dengan diaspora program pemberdayaan, sekaligus memberikan dukungan fasilitas untuk masyarakat desa, sehingga pembentukan BUMDes diharapkan mendukung akselerasi perekonomian desa lebih cepat. Konsep pembangunan hilirisasi ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan desa, terutama setelah

Undang-Undang Desa diimplementasikan.

Dasar hukum pendirian BUMDes mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tepatnya bab 10 Pasal 87-90. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemerintah, dari tingkat pusat hingga kabupaten harus memberikan pendampingan dan memberikan dukungan modal untuk mengembangkan BUMDes. Fasilitas meliputi pemberdayaan masyarakat dalam bidang usaha mengelola sumber daya milik desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi wadah pada tingkat desa yang mengakomodasi pengelolaan sumber daya alam dan mendorong peran serta masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha kreatif sehingga secara bertahap desa mampu membangkitkan ekonominya tanpa bantuan modal dari pemerintah (Rohim et al., 2021).

Pada perjalanannya, karakteristik sumber daya atau aset yang dimiliki desa berbeda-beda, baik karena faktor demografi, tingkat pendidikan maupun geografis.

Namun, yang lebih penting adalah tingkat edukasi yang disangga melalui pemberdayaan. Pada tataran pemberdayaan, kemajuan desa bersandar dari manajemen pemerintah desa. Optimalnya pendapatan desa melalui BUMDes bergantung pada tata kelola BUMDes yang efektif, baik dalam mengelola potensi ekonomi maupun melakukan kontak kerjasama dengan pihak lain. Permendes PDTT No. 4/2015 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pertimbangan pendirian BUMDes salah satunya merupakan inisiasi pemerintah desa atau masyarakat desa.

Desa kertonegoro memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama “BUMDes Kertomas”. BUMDes ini didirikan pada tahun 2017. Adapun yang menjadi ketua BUMDes periode pertama yaitu Bapak Faisol. Pada awal pembentukan Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal kepada BUMDes Kertomas sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Kertomas

adalah unit usaha toko, ATK dan jasa fotocopy.

Seiring berjalannya waktu, BUMDes Kertomas yang diharapkan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat dan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) ternyata gagal total. BUMDes mengalami kerugian yang mengakibatkan mati suri. Menyikapi kegagalan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Desa melakukan pergantian ketua BUMDes Bapak Faisol digantikan oleh Bapak Okky Deniar Irawan sebagai ketua BUMDes yang baru.

Selaku ketua BUMDes yang baru melihat gagalnya unit usaha yang sebelumnya, maka mencoba mendirikan unit usaha yang baru yaitu sewa sound system. Pemilihan unit usaha tersebut karena membutuhkan modal yang sangat sedikit dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun lagi-lagi BUMDes Kertomas mengalami karena adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini membuat masyarakat tidak ada yang melakukan hajatan, seperti: pernikahan, khitanan, karnaval, dll.

Hal ini dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghindari kerumunan dalam rangka pencegahan pandemi covid-19.

Pada periode tahun 2019 sampai dengan Oktober 2021 BUMDes tidak memiliki kejelasan unit usaha yang mau dijalankan agar BUMDes Kertomas bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 01 Desember 2021 Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pergantian pengurus karena ketua BUMDes yang lama menjadi perangkat desa, yang mana itu dilarang masuk struktur dalam kepengurusan BUMDes.

Adapun struktur kepengurusan BUMDes Kertomas periode 01 Desember 2021 sampai dengan 01 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Direktur : Suhud Khoirudin
- Sekretaris : Ilham Agus Pramono
- Bendahara : Irma Septiningtias.

Pada periode ini, BUMDes Kertomas menjalankan unit usaha sebagai supplier Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Al Qodiri. Pemilihan unit usaha ini dikarenakan menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu adanya komitmen perusahaan AMDK Al Qodiri memberikan fasilitas dan promo-promo yang menarik kepada BUMDes Kertomas agar unit usaha ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan BUMDes, dalam hal ini bagaimana Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus BUMDes Kertomas dan pihak lain bisa bersama-sama membangun BUMDes Kertomas bisa menjadi lebih baik lagi.

III. Landasan Teoritis dan Empiris

1. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari bahasa

Inggris yaitu “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas (Baridi dan Zein, 2007).

Pemberdayaan merujuk pada tingkat kemampuan seseorang, dalam hal ini khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan dan lemah sehingga nantinya mereka mempunyai kemampuan atau kekuatan dalam:

➤ Pemenuhan kebutuhan dasar.

Maksudnya adalah orang atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

➤ Terjangkaunya sumber-sumber ekonomi yang produktif.

Hal ini dapat berdampak pada orang atau kelompok daam meningkatkan pendapatannya dan

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;

➤ Ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi., 2005).

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama yang ingin dicapai dari program pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu atau kelompok masyarakat menjadi individu atau kelompok yang mandiri. Masyarakat yang mandiri merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Selain itu tujuan dari program pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok rentan dan lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Berikut ini kriteria-kriteria kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah diantaranya adalah:

- Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis;
- Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, serta masyarakat terasing; dan
- Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah BUMDes merupakan sebuah badan

usaha yang sebagian atau seluruh besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes, sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat penting atau strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi tingkat pedesaan, maka dari itu BUMDes memerlukan sinergi yang harmonis antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat beserta pemerintah desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. BUMDes selain sebagai lembaga sosial yang ada di desa juga berperan sebagai lembaga komersial yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan dipergunakan untuk kesejahteraan anggota, masyarakat maupun sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berikut ini merupakan ciri utama yang membedakan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial secara umum yaitu:

- BUMDes dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama-sama dengan masyarakat.
- Modal usahanya berasal dari Desa sebesar (51%) dan masyarakat sebesar (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- Dalam menjalankan usahanya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- Bidang atau unit-unit usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- Keuntungan atau laba yang diperoleh ditujukan untuk

peningkatan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*).

- Pelaksanaanya difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pembes.
- Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

b. Tujuan Pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai usaha yang dimiliki oleh desa, guna menampung atau mendorong sebagian atau seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.

Adapun tujuan BUMDes dibentuk berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 diantaranya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan perekonomian desa;

- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

3. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan

Mubyarto dalam (Rohim, 2018), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-

hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

IV. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Masalah utama yang ingin diperbaiki melalui kegiatan sosialisasi peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. Belum memiliki unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
2. Belum adanya kajian atau pemetaan potensi desa sebelum menentukan unit usaha.

3. Belum adanya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes.
4. Belum dilakukannya penyertaan modal yang baru pasca restrukturisasi BUMDes.

V. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum tentang unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes.
2. Memetakan potensi desa yang bisa dijadikan unit usaha
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di desa yaitu: Pemerintah Desa Kertonegoro, Badan Kertonegoro, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertonegoro, Pengurus BUMDes, tokoh masyarakat maupun pelaku usaha yang ada di desa Kertonegoro dalam pengelolaan BUMDes.
4. Memberikan masukan tentang penyertaan modal yang tepat sesuai regulasi atau Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

VI. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan ini adalah:

1. Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes memiliki gambaran tentang unit usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Mempunyai unit usaha BUMDes sesuai dengan segenap potensi yang ada di desa
3. Terciptanya kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan BUMDes.
4. Penyertaan modal yang tepat guna sesuai regulasi yang ada

VII. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, kami para pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan beberapa langkah-langkah dalam melakukan revitalisasi BUMDes Kertomas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi ke Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Kertomas.
2. Observasi wilayah desa Kertonegoro.
3. Pemetaan potensi desa Kertonegoro.
4. Penentuan unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes Kertomas
5. Sosialisasi peran Pemerintah Desa Kertonegoro dalam pengelolaan BUMDes Kertomas
6. Memberikan masukan revitalisasi BUMDes Kertomas.
7. Penyerahan rekomendasi unit usaha kepada Pemerintah Desa Kertonegoro

VIII. Khalayak Sasaran

Kelompok sasaran saat melakukan sosialisasi tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kertonegoro, dalam hal ini meliputi Kepala

Desa dan perangkat desa Kertonegoro.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertonegoro sebagai perwakilan masyarakat desa.
3. Pengurus BUMDEs Kertomas.

Unsur-unsur tersebut dipilih karena merekalah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembentukan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban BUMDesa sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2014 Bab III Pasal 31, Bagian Kedelapan Tentang Pertanggungjawaban BUMDesa

IX. Metode Kegiatan

Kegiatan ini diawali dengan survey lapangan terlebih dahulu, permohonan ijin kepada penanggung jawab wilayah, serta mengumpulkan warga setempat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

1. Observasi ke Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Kertomas.

Observasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui gambaran awal apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah

Desa Kertonegoro mulai dari awal pembentukan BUMDEs, penyertaan modal sampai dengan kondisi terakhir (sebelum pelaksanaan sosialisasi).

Observasi ke ketua BUMDes Kertomas, bertujuan untuk mengetahui kondisi BUMDes

Kertomas, apakah sudah berjalan atau sebaliknya. Selain itu mencari penyebab masalah unit-unit usaha BUMDes Kertomas tidak berjalan, cenderung mengalami kegagalan



Gambar 1. Observasi ke Ketua BUMDes Kertomas

2. Observasi wilayah desa Kertonegoro.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara pasti potensi desa Kertonegoro. Observasi disini meliputi para pelaku UMKM yang ada di

desa Kertonegoro, potensi pertanian, potensi perdagangan, kondisi geografis, serta wisata yang bisa kita gali secara optimal agar bisa menjadikan desa Kertonegoro sebagai Desa Wisata.




Gambar 2. Observasi potensi desa Kertonegoro

3. Pemetaan potensi desa Kertonegoro.

Hal ini bertujuan untuk menggambarkan potensi desa berdasarkan hasil observasi wilayah desa Kertonegoro. Pemetaan ini dibagi menjadi potensi per dusun yang ada di

wilayah Desa Kertonegoro, Seperti: Dusun Krajan Utara, Krajan Tengah, Krajan Selatan, Kertonegoro Utara, Kertonegoro Tengah, Kertonegoro Selatan dan Dusun Gumuk jati.



Gambar 3. Peta potensi desa berisi data UMKM, Pertanian, wisata, dll

4. Penentuan unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes Kertomas
Berdasarkan hasil pemetaan potensi desa akita buat analisis Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan

Ancaman (Threat) atau lebih dikenal dengan analisis SWOT. Hal ini bertujuan untuk sebagai bahan masukan pada saat pelaksanaan sosialisasi (Rohim, Asmuni, Muttaqin, 2021).



Gambar 4. Sosialisasi peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes

5. Sosialisasi peran Pemerintah Desa Kertonegoro dalam pengelolaan BUMDes Kertomas
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan masukan berdasarkan hasil observasi, pemetaan potensi desa, dan analisis SWOT yang telah dilakukan bersama-sama mahasiswa yang melakukan pengabdian Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) tahun

Angkatan 2021-2022 di desa Kertonegoro.

Adapun rincian dari pelaksanaan sosialisasi “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes” adalah sebagai berikut:

Materi : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan Permendes No. 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,

Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Media : Video
keberhasilan desa wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Metode : Ceramah,
tanya jawab

Waktu : Pukul 09.00
WIB s.d selesai.

6. Memberikan masukan revitalisasi BUMDes Kertomas.

Kegiatan ini dilakukan dengan pengurus BUMDes Kertomas

di Rumah Makan Sate Umar Kertonegoro yang merupakan salah satu UMKM yang ada di desa Kertonegoro. Pelaksanaan ini secara informal agar pengurus BUMDes bisa lebih terbuka dengan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Kertomas. Kami mendapatkan beberapa alternatif dalam pemecahan masalah yang dialami oleh BUMDes Kertomas.



Gambar 5. Diskusi revitalisasi BUMDes dengan salah satu perangkat Desa dan pengurus BUMDes Kertomas.

7. Penyerahan rekomendasi unit usaha kepada Pemerintah Desa Kertonegoro. Penyerahan rekomendasi ini sebagai solusi dan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes maupun pihak lain agar

BUMDes Kertomas bisa menjadi maju dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar serta memberikan sumber alternatif baru Pendapatan Asli Desa (PADes) Kertonegoro.



Gambar 6. Penyerahan rekomendasi unit usaha ke Pemdes Kertonegoro

X. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian “peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” yang dilakukan oleh

ketua pelaksana dan mahasiswa STIA Pembangunan Jember tahun 2021 dapat menghasilkan capaian dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Capaian Mitra

No.	Indikator Capaian	Sebelum	Sesudah
1	Memiliki peta potensi Desa Kertonegoro	Belum memiliki peta potensi Desa Kertonegoro.	Sudah memiliki peta potensi Desa Kertonegoro.

No.	Indikator Capaian	Sebelum	Sesudah
2	Memiliki unit usaha BUMDes Kertomas	Masih ragu-ragu dalam kerjasama dengan PT Tujuh Impian Bersama	Adanya kerjasama dengan PT Tujuh Impian Bersama
3	Kolaborasi dengan multi sektor	Belum adanya keterlibatan multi sektor seperti: BPD, UMKM, masyarakat, dll.	Sudah ada keterlibatan BPB, UMKM dan masyarakat.
4	Penyertaan modal yang baru pasca restrukturisasi	Belum adanya penyertaan modal	Sudah dilakukan penyertaan modal dengan memperhatikan ketentuan peraturan atau kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi., S. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. PT Ravika Adimatama.
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. H. (2007). Zakat Dan Wirausaha. In *Center for Enterpreneurship Development*.
- Rohim, Asmuni, Muttaqin, (2021). Multi-sector Collaboration : Success Stories of Tourism Village Development. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 395–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.26293>
- Rohim, Asmuni & Supriyadi, I. (2021). Social Entrepreneurship: Village Owned Enterprises Development Strategy. *E-Proceeding Stie ...*, 2019, 100–105. <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/e-proceeding/article/view/447/417>
- Rohim. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Majalah Pelita Ilmu*, 1(1), 33–44.